



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111

Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)

Fax : 031-5947264, 5950806

<http://www.its.ac.id>

**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/2085/IT2/HK.00.01/2020**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan menunjang kelancaran tugas kedinasan di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dilakukan pemberhentian dan pengangkatan Kepala Subbagian di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
10. Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor T/4919/IT2/HK.00.01/2019, tentang Pengangkatan Kepala Biro, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEPALA SUBBAGIAN DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari tugasnya seperti tersebut dalam lajur 4, sekaligus mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas seperti tersebut dalam lajur 5 dari daftar sebagai berikut;

NO	NAMA dan NIP	PANGKAT /GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5
1.	Nivio Artha Diana, S.T. NIP 197909142002122001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Fisika	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Statistika
2.	Ira Wahyuni, S.E. NIP 197704182005012002	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Statistika	Kepala Subbagian Tata Usaha Departemen Teknik Fisika

KEDUA : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : Masa jabatan Kepala Subbagian sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2024, dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;

KEEMPAT : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Juni 2020.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 29 Mei 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,



MOCHAMAD ASHARI

NIP 196510121990031003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Senat Akademik;
2. Para Wakil Rektor;
3. Sekretaris Institut;
4. Para Dekan;
5. Para Direktur;
6. Kepala Departemen terkait;
7. Para Kepala Kantor;
8. Kepala Bagian Administrasi Umum dan Kearsipan Digital;
9. Yang bersangkutan di lingkungan ITS.